



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG
KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisatahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
DAN
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan dibidang Kepariwisataan.
13. Pemasaran Kepariwisataan adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
16. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan badan hukum.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
18. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
19. Kawasan Strategi Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu Produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisata.
22. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2031.

BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. membuka lapangan kerja;

- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra Daerah dan bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. mempererat persahabatan antar Daerah dan antar bangsa;
dan
- k. melindungi kearifan lokal.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN,
DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata
Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam rangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup Kepariwisataan meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan Kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. Usaha Pariwisata;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. koordinasi;
- g. badan promosi pariwisata Daerah;
- h. gabungan industri pariwisata Daerah;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja; dan
- j. pendanaan.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan;
 - b. menetapkan Destinasi Pariwisata;
 - c. menetapkan Daya Tarik Wisata;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata;
 - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan;
 - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;

- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataaan.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
 - (3) Dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Dalam hal terdapat penambahan destinasi dan Daya Tarik Wisata baru, Bupati dapat menetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisataaan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Kepariwisataaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi Kepariwisataaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sistem informasi Kepariwisataaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisata dilakukan melalui pelaksanaan rencana Pembangunan Kepariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 10

Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Industri Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata;
- c. Pemasaran Kepariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 11

- (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyusunan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Kepariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisataan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang Kepariwisataan sesuai dengan RIPPARDA.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 14

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan

bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (4) Kawasan Strategi Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (5) Kawasan Strategi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang Daerah.

BAB VII

USAHA PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Usaha Pariwisata antara lain meliputi,
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Bupati dapat menetapkan jenis Usaha Pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan Usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (5) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran Usaha Pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan Usaha Pariwisata untuk usaha mikro dan koperasi;

- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan usaha skala besar;

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 21

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 22

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 23

Setiap pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensi yang belum tergali; dan
- e. melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisata, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) yang dilakukan oleh setiap orang, wisatawan, dan Pengusaha Pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (3) Tata cara mengenai pengawasan dan pengendalian Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

Pasal 26

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 27

Setiap Pengusaha Pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Pengusaha Pariwisata wajib memperkerjakan tenaga kerja lokal yang telah memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Pengusaha Pariwisata wajib memiliki sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata, meliputi:
 - a. melakukan perbuatan mengubah warna;
 - b. mengubah bentuk;
 - c. menghilangkan spesies tertentu;
 - d. mencemarkan lingkungan;
 - e. memindahkan;
 - f. mengambil; dan
 - g. menghancurkan dan/atau memusnahkan Daya Tarik Wisata.sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Melakukan perbuatan yang menghalangi, mengganggu dan/atau mengurangi kenyamanan wisatawan untuk menikmati daya tarik wisata.
- (3) Dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan dan/atau tindakan yang menimbulkan dampak negatif Daya Tarik Wisata.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Kepariwisataaan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan Kepariwisataaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;

- b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.

Pasal 30

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipimpin oleh Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 34

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. Wakil asosiasi Kepariwisataaan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan kepada Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 36

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 37

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; serta
 - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 37 Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia Usaha Pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Daerah.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Daerah terdiri atas:
 - a. Pengusaha Pariwisata;
 - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

- (3) Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan Kepariwisata.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, Gabungan Industri Pariwisata Daerah wajib melakukan koordinasi dan konsultasi serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata Daerah bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (6) Gabungan Industri Pariwisata Daerah melakukan kegiatan, antara lain:
 - a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
 - b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
 - c. meningkatkan hubungan kerja sama antara Pengusaha Pariwisata Daerah dan luar Daerah untuk kepentingan pembangunan Kepariwisata;
 - d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
 - e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepariwisata;

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dan atau pihak lain untuk penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Bagian Kedua

Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 43

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisata memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja; dan
 - b. meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mendanai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata sesuai kebutuhan potensi wisata Daerah.
- (5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (3) Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan Kepariwisataan; dan
 - b. produktifitas Usaha Pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai kebutuhan potensi wisata Daerah.
- (5) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana Kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro di bidang Kepariwisata.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepariwisata yang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Kepariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepariwisata.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 50

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 27 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha ; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Penetapan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 482-25/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang terdapat di Kabupaten Trenggalek merupakan sumber daya dan modal pembangunan Kepariwisataaan bagi Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam kerangka otonomi Daerah.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Kepariwisataaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan memerdayagunakan Daya Tarik Wisata dan destinasi Kepariwisataaan di Kabupaten Trenggalek.

Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan yang didasarkan pada potensi yang dimiliki Daerah, pembangunan Kepariwisataaan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu meningkatkan daya saing Daerah. Penyelenggaraan urusan dalam bidang Kepariwisataaan dalam pemerintahan Daerah di Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Bahwa pembangunan Kepariwisataaan dilakukan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas manfaat, mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor Kepariwisata yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya;

Huruf b

Asas kekeluargaan, mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan Kepariwisata mengutamakan kemakmuran masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Huruf c

Asas adil dan merata, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisata memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Huruf d

Asas keseimbangan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah, dan saling asup dengan demikian para pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai dengan beban kewajiban dan haknya.

Huruf e

Asas kemandirian, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Kepariwisata.

Huruf f

Asas kelestarian, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisata aktivitas proses Kepariwisata harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Kepariwisata dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas partisipasif, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataaan diarahkan untuk setiap anggota masyarakat didorong agar berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Asas berkelanjutan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataaan dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan ramah lingkungan.

Huruf i

Asas demokratis, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataaan melalui peran serta masyarakat yang didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Asas kesetaraan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataaan harus mencerminkan kesamaan derajat secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf k

Asas kearifan lokal, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Kepariwisataaan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui, antara lain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha Daya Tarik Wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya, dan Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "usaha kawasan pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan

wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha jasa makanan dan minuman" adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha penyediaan akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi pariwisata" adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisata yang disebar dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan pariwisata" adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas..

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- a. setiap orang yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan Kepariwisata Kabupaten Trenggalek.

- b. yang dimaksud dengan lingkungan Destinasi Pariwisata adalah lingkungan yang ada di dalam dan diluar Destinasi Pariwisata.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata antara lain penyusunan dan pemutakhiran standar kompetensi diseminasi standar, pendidikan dan pelatihan asesi, bimbingan teknis, pelatihan asesor, pembuatan materi uji kompetensi, dan membantu pembiayaan uji kompetensi.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sertifikasi usaha di bidang pariwisata merupakan sarana untuk memperoleh sertifikasi Usaha Pariwisata bagi kelompok usaha mikro dan kecil.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 74